



P U T U S A N

Nomor. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama pemohon :

MARRY PARDEDE als. MARRY LUMBAN TOBING.

Tempat/ tanggal lahir : Balige, 7 Agustus 1949, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Bango III No.14, RT.008, RW.003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya : M. Amin Nasution, SH.MH. dkk, para Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Ogie Plaza Blok A/07 Jalan Raya Siliwangi No.8 Pamulang 15416, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK/MAN/III/2016, tertanggal 11 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA/POLRI cq. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RI.

Alamat Jalan Terunojoyo No.2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak ;

Setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun ahli di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan praperadilan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Maret 2016 dibawah Register Nomor :42/Pid.Prap/2016/PN. Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

- Bahwa dalam menyusun dasar hukum dari Permohonan Praperadilan ini perkenankan kami banyak mengutip dari putusan Peraperadilan



yang dikeluarkan oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung R. I. berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/ PN. Jkt.Sel. tertanggal 16 Februari 2015 dalam kasus antara Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., M.Si. sebagai Pemohon melawan Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK cq. Pimpinan KPK sebagai Termohon yang telah Berkekuatan Hukum Tetap karena ada relevansinya dengan permohonan praperadilan yang kami ajukan ini sebagai berikut :

1. Perlu dipahami dan diketahui bahwa terahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.
2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik/ Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut **Luhut M. Pangaribuan**, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya

Hal. 2 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.



menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.

3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.
4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.
5. Bahwa apabila kita melihat pendapat **S. Tanusubroto**, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :
 - a. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.
 - b. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.
 - c. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.

Hal. 3 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.
- e. Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka. Selain itu menurut pendapat **Indriyanto Seno Adji** bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*in casu* Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.
6. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam *Konsiderans Menimbang* huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi *spirit* atau *ruh* atau *jiwanya* KUHAP, yang berbunyi :
- a) “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang **menjunjung tinggi hak asasi manusia** serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
- c) “bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan **pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing** ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”.
- Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :



"...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945".

7. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun gantikerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidanyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), jugameliputi **tindakan lain** sebagaimana ditentukan secara tegas dalamketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa:

- (1) *Tersangka terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugiankarena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili **atau dikenakan tindakanlain**, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan,*
- (2) *tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta **tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang** atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.*

dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, in casu adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan Praperadilan.



8. Bahwa mendasari substansi pada poin 7 di atas maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut :
- Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun **menetapkan seseorang menjadi Tersangka.**
 - Penetapan seseorang sebagai Tersangka, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang *in casu* Pemohon.
 - Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka *in casu* Pemohon tanpa melalui dasar hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang *in casu* Pemohon telah dirampas.
 - Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah **cacat yuridis**, karena legal standing dari saksi pelapor yang tidak sah menurut hukum.
 - Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon secara sewenang-wenang kepada Pemohon telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil. Kerugian moril sulit ditentukan besarnya untuk seorang anak pengusaha terkenal di Sumatera Utara yaitu Alm. TD. Pardede, sedangkan kerugian materiil adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015.

Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik Bareskrim Polri. Tentunya, hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-



luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1) :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya”.

Pasal 5 ayat (1) :

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

9. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara cermat, benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan.
10. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu yang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnyanya penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah

Hal. 7 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.



tidaknya penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No.38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain **"tidak sah menurut hukum tindakanTermohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka"**.

11. Bahwa beberapa contoh putusan Praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut umum yang pengaturannya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan.
12. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka *in casu* Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan *spirit* atau *ruh* atau *jiwa* KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (**UU HAM**), yang berbunyi :

*"Setiap orang, tanpa diskriminasi, **berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkarapidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"**.*

Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

Terlebih lagi, negara Republik Indonesia telah meratifikasi *International Covenant On Civil and Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ("ICCPR")), yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ("UU KOVENAN INTERNASIONAL"). ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, merupakan salah satu instrumen Internasional utama yang berisi mengenai pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, negara telah berjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-hak nya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi negara/penegak hukum. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :
"In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:
 - a) *To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him"* ;
terjemahannya :
"Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :
 - a) *untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya."*
- Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar) :
"Each State Party to the present Covenant undertakes:
 - a) *to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have and effective*

Hal. 9 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;

- b) *To ensure that any person claiming such remedy should have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;*

Terjemahannya :

"Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :

- a) *Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;*
- b) *Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-hak nya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;"*

Dengan demikian mengacu kepada *ruh* atau *asas fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia)* Jo. ketentuan Pasal 17 UU HAM Jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami **perluasan sistematis** (*de systematische interpretatie*) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga **tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang** yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (a) Sah atau tidaknya



penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

A. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Legal standing Pelapor Tetty Napitupulu adalah tidak sah menurut hukum.

- a. Bahwa Surat Laporan Polisi Nomor : LP/162/IV/ 2015/Bareskrim tertanggal 9 Februari 2015, pelapornya adalah Tetty Napitupulu dalam kapasitasnya mengaku sebagai istri dari alm. Hisar Pardede, dimana alm. Hisar Pardede ini adalah adik kandung dari Pemohon.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP/162/IV/ 2015/Bareskrim. tertanggal 9 Februari 2015 tersebut Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon sebagai tersangka.
- c. Bahwa Tetty Napitupulu tersebut menurut hukum bukanlah istri yang sah dari alm. Hisar Pardede mengingat akte perkawinan antara Pelapor Tetty Napitupulu dengan alm. Hisar Pardede adalah palsu atau setidaknya tidak sah menurut hukum.
- d. Bahwa perkawinan Tetty Napitupulu dengan alm. Hisar Pardede tercatat dalam Akte Pencatatan Perkawinan No. 12/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Medan pada tanggal 7 Januari 1991.
- e. Bahwa Kantor Catatan Sipil Medan mengeluarkan Akte Pencatatan Perkawinan No. 12/1991 tanggal 7 Januari 1991 berdasarkan Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan Ressort Pertekstilan TD. Pardede tertanggal 13 Januari 1972 yang tertulis dan tercetak dalam kalimat ejaan baru atau yang dikenal dengan istilah Ejaan Yang Disempurnakan.
- f. Bahwa ejaan baru atau Ejaan Yang Disempurnakan mulai berlaku di Indonesia adalah pada bulan Agustus 1972, misalnya penulisan kata Jakarta sebelum bulan Agustus



1972 tertulis Djakarta dan setelah Agustus 1972 tulisannya menjadi Jakarta.

- g. Bahwa ternyata surat keterangan kawin antara Tetty Napitupulu dengan alm. Hisar Pardede yang dikeluarkan oleh gereja HKBP Ressort Pertekstilan TD. Pardede tertanggal 13 Januari 1972 tersebut di cetak dengan ejaan baru atau Ejaan Yang Disempurnakan pada hal ejaan baru atau Ejaan Yang Disempurnakan mulai berlaku pada bulan Agustus 1972, maka apabila surat keterangan kawin antara Tetty Napitupulu dengan alm. Hisar Pardede benar dilangsungkan pada tanggal 13 Januari 1972 semestinya dicetak dengan ejaan lama, tapi kenyataannya sudah dicetak dengan ejaan baru, sehingga menurut hukum surat keterangan kawin antara Tetty Napitupulu dengan alm. Hisar Pardede tersebut adalah palsu.
- h. Berhubung karena surat keterangan kawin antara Tetty Napitupulu dengan alm. Hisar Pardede adalah palsu maka menurut hukum Tetty Napitupulu bukanlah istri yang sah dari alm. Hisar Pardede.
- i. Oleh karena menurut hukum Tetty Napitupulu bukanlah istri yang sah dari alm. Hisar Pardede, maka Tetty Napitupulu tidak punya legal standing untuk membuat Laporan Polisi terkait dengan persoalan harta milik Pemohon yang diwariskan ayah Pemohon yaitu alm. TD. Pardede.

2. Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 190/Pid. B/2015/PN.Pwr. tertanggal 19 Januari 2016 belum Berkekuatan Hukum Tetap karena dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Semarang.

- a. Bahwa Pemohon ditingkatkan statusnya oleh Termohon dari saksi menjadi Tersangka setelah Pengadilan Negeri Purworejo memutus Perkara No. 190/Pid. B/2015/PN.Pwr. tertanggal 19 Januari 2016 atas nama terdakwa Jenny Listyawati Elizabeth Pardede, SH. tentang dugaan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 266 KUHPidana.
- b. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 190/Pid. B/2015/PN.Pwr. tertanggal 19 Januari 2016 masih dalam proses



upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Semarang sesuai dengan akta permohonan banding No.190/Akte. Pid. B/ 2015/PN.PWR. tertanggal 19 Januari 2016 dan sampai saat ini belum ada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang terhadap upaya hukum banding tersebut, sehingga menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 190/Pid. B/2015/PN.Pwr. tertanggal 19 Januari 2016 belum Berkekuatan Hukum Tetap.

- c. Bahwa suatu putusan Pengadilan yang belum Berkekuatan Hukum Tetap belum bisa dijadikan bukti dalam suatu proses hukum termasuk untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka, sebab putusan Pengadilan Tinggi Semarang terhadap upaya hukum banding tersebut tidak menutup kemungkinan akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 190/Pid. B/2015/PN.Pwr. tertanggal 19 Januari 2016.
- d. Berdasarkan uraian-uraian pada point a, b dan c diatas, jelaslah bahwa tindakan Termohon untuk meningkatkan status Pemohon dari saksi menjadi Tersangka terkait dengan Surat Laporan Polisi Nomor : LP/162/II/2015/Bareskrim tertanggal 9 Februari 2015 adalah **sangat premature**, sehingga tindakan Termohon tersebut harus **dinyatakan tidak sah menurut hukum.**

B. TENTANG HUKUMNYA.

1. Pengambilan Keputusan Oleh Termohon Untuk Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka Adalah Tidak Sah karena didasarkan kepada laporan orang yang tidak mempunyai legal standing dan bukti yang bersifat premature sehingga tindakan Termohon tersebut telah Melanggar Asas Kepastian Hukum yang menjadi Prinsip Fundamental Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Termohon.
2. Penggunaan Wewenang Termohon, Menetapkan Status Tersangka Terhadap Diri Pemohon, Dilakukan Untuk Tujuan Lain Di Luar Kewajiban Dan Tujuan Diberikannya Wewenang Termohon Tersebut. Hal Itu Merupakan Suatu bentuk Tindakan Penyalahgunaan Wewenang atau *Abuse of Power*.
3. Keputusan Termohon untuk menetapkan status Pemohon Sebagai Tersangka, adalah Tindakan Yang Bertentangan Dengan Asas



Kepastian Hukum Yang Menjadi Fundamen Pelaksanaan Wewenang Termohon Berdasarkan KUHP.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”. Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu “ serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijamin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidikan/penyidikan tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi.

Berdasarkan pendapat Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, **Eddy OSHiariej**, dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Hukum Pembuktian*, untuk menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA, Termohon haruslah melakukannya berdasarkan “bukti permulaan”. **Eddy OS Hiariej** kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli,



surat, keterangan terdakwa ataupun petunjuk. **Eddy OSHiariej** berpendapat bahwa kata-kata 'bukti permulaan' dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *realevidence*. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. **Dan dalam rangka mencegah kesewenang wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar.**

Hal tersebut sangat terkait dengan ranah hukum pembuktian, oleh karenanya perlu dijelaskan lebih lanjut perihal pembuktian yang ditulis dalam buku **EddyOS Hiariej** tersebut di atas, bahwa dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Dengan demikian maka dapat dimengerti, bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran,



baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian terhadap alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan dari suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensi karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni diawali pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya.

Namun, dalam hal ini, Termohon seolah acuh tak acuh terhadap segala hal yang sangat prinsipil tersebut, entah karena tidak tahu ataupun tidak mau tahu, yang mana hal tersebut disadari atau tidak disadari oleh Termohon adalah merupakan bentuk penzaliman terhadap Pemohon.

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait Penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka secara hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu, perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka dengan cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, telah mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini Pemohon menentukan kerugian yang diderita adalah sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).

Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demimencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari **M. Yahya Harahap**, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Dan sebagaimana pula pendapat **Loebby Loqman**, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*. *Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang essential dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan “...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial..”. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*. Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang. Kita bersama memahami bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya kami sangat berharap “sentuhan” Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi **PEMOHON** dalam kasus *a quo*. Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas publik (*public accountability*) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka.

Bahwa apabila teori-teori perihal Praperadilan tersebut di atas dikaitkan dengan pandangan **Soerjono Soekanto** mengenai dua fungsi yang dapat

Hal. 17 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol (*a tool of sosial kontrol*) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*a tool of sosial ingieneering*). Dengan adanya *a tool of social control* ini maka pada dasarnya, Praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang kurang pantas, sehingga melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuah Praperadilan maka diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang Praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan fungsi Praperadilan. Selanjutnya hukum sebagai *a tool of social engineering*, Praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan.

Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukum Praperadilan ini.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon menjadi Tersangka terkait dengan Surat Laporan Polisi Nomor : LP/ 162/ II/ 2015/Bareskrim. tertanggal 9 Februari 2015 adalah mengandung cacat yuridis dan bertentangan dengan hukum, karena saksi Pelapornya tidak mempunyai legal standing dan barang buktinya masih bersifat premature.



3. Menyatakan bahwa penetapan Tersangka oleh Termohon atas diri Pemohon terkait dengan Surat Laporan Polisi Nomor : LP/162/II/ 2015/ Bareskrim. tertanggal 9 Februari 2015 adalah tidak sah.
4. Menyatakan tidak sah menurut hukum segala keputusan, tindakan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai akibat dari penetapan Tersangka bagi diri Pemohon.
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*.

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili kuasanya : M. AMIN NASUTION, SH.MH. dan SAPARUDIN,SH, serta Termohon hadir diwakili dan dikuasakan kepada DEDY SUDARWANDI, SH.MH. 2. SAIFUL WAHYUDI,S.I.K.3. BAMBANG WAHYU BROTO,SH. SYARIL,SH. dan DEDE LESMANA JAYA,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016, dan Surat Perintah tanggal 30 Maret 2016.Nomor :Sprin/616/II/2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertanggal 12 April 2016 yang isinya sebagai berikut :-----

Bahwa Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon tertanggal 14 Maret 2016, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon.

Bahwa Termohon tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, namun tidak berarti Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut akan tetapi Termohon akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya sesuai dengan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHP yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian halnya terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon lainnya yang tidak relevan dengan konteks praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak akan Termohon tanggapi.

DALAM EKSEPSI.

BUKAN KEWENANGAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa kewenangan Praperadilan sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) :

Pasal 1 butir 10 :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan, penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.*

Pasal 77 :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang :

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

2. Bahwa wewenang lembaga Praperadilan secara limitatif hanya menyangkut hal-hal sebagaimana diatur Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga **jika PEMOHON menuntut melebihi apa yang sudah diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHP di atas maka tuntutan tersebut sudah diluar kewenangan lembaga Praperadilan.**
3. Bahwa tuntutan yang dimaksud terlihat jelas dalam petitum permohonan praperadilan Pemohon butir 2 dan butir 5, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 20 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon menjadi Tersangka terkait dengan Surat Laporan Polisi Nomor: LP/162/II/2015/Bareskrim tanggal 9 Februari 2015 adalah mengandung cacat yuridis dan bertentangan dengan hukum, karena saksi Pelapornya tidak mempunyai legal standing dan barang buktinya masih bersifat prematur;
5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai akibat dari penetapan Tersangka bagi diri Pemohon;

Berdasarkan ketentuan KUHAP di atas, yang telah secara tegas dan limitatif mengatur tentang lembaga Praperadilan, maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan tuntutan sebagaimana disebutkan dalam petitum butir 2 dan butir 5 di atas, jelas merupakan permohonan yang berada di luar kewenangan lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk itu mohon Yang Mulia Hakim praperadilan a quo menyatakan bukan kewenangan lembaga praperadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara.
3. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon menjadi tersangka terkait Surat Laporan Polisi Nomor : LP/162/II/2015/Bareskrim tanggal 9 Februari 2015 adalah mengandung cacat yuridis dan bertentangan dengan hukum, karena saksi Pelapornya tidak mempunyai legal standing dan barang bukti lainnya bersifat premature, sehingga Penetapan penetapan Tersangka oleh Termohon atas diri Pemohon terkait Surat Laporan Polisi Nomor : LP/162/II/2015/Bareskrim tanggal 9 Februari 2015 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai akibat dari penetapan Tersangka bagi diri Pemohon.

4. Bahwa diduga telah terjadi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka JENNY LISTYAWATI (Berkas splitzing dan telah P-21) bersama-sama dengan MARRY PARDEDE Alias MARRY LUMBAN TOBING bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yaitu pada antara bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 bertempat di Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta jalan Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para tersangka dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Kutipan Akta kelahiran JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE Nomor: 16.247/Dsp/XII/1993 tertanggal 1 Desember 1993 yang dibuat berdasarkan keterangan palsu, pada tanggal 8 Agustus 2014 telah digunakan sebagai bukti oleh Marry Pardede melalui Kuasa hukumnya Culbertson P. Siregar, SH dkk dalam mengajukan gugatan TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta melawan Menteri Hukum dan HAM dengan Obyek sengketa yaitu pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-22344. 40. 22. 2014. perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau TOBA INTERNATIONAL tanggal 04 Agustus 2014 dan perkaranya telah diputus oleh Majelis hakim TUN Nomor: 157/G/2014/PTUN.JKT tanggal 5 Januari 2015 dan dibacakan pada tanggal 8 Januari 2015. Bahwa dalam persidangan TUN di Jakarta tersebut MARRY PARDEDE melalui kuasa hukumnya menghadirkan sdr JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE dalam proses sidang PTUN tersebut sebagai saksi menjelaskan bahwa dia adalah (Lahir Purworejo, 10 Juni 1970) anak dari RD. HISAR PARDEDE dan TETTY NAPITUPULU), dengan melampirkan Kutipan Akte Kelahiran No 16247/Dsp/XII/1993 an JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE sebagai alat bukti dalam persidangan PTUN tersebut. Bahwa dengan diterbitkannya Kutipan Akta kelahiran JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE Nomor: 16.247/Dsp/XII/1993 tertanggal 1 Desember 1993 dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tersebut telah mendatangkan kerugian secara immateriil tentang asal usul ahli waris Rd. Hisar Pardede yang sudah dinyatakan sah yaitu berdasarkan Surat

Hal. 22 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan ahli waris yang terdaftar di kantor Kelurahan Anggrung, Kec Polonia Medan Register Nomor : 474/12/SK-AW/MP-AGR/2013 tanggal 21 November 2013 serta tidak dapat dilaksanakannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-22344. 40. 22. 2014. perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau TOBA INTERNATIONAL tanggal 04 Agustus 2014.

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut, tersangka MARRY PARDEDE Alias MARRY LUMBAN TOBING diduga keras telah melakukan tindak pidana, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isnya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian akta tersebut dapat mendatangkan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

5. Bahwa Termohon melakukan Penyidikan atas perkara tindak pidana sengaja memakai AKta Otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian Jo. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KE 1 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/162/II/2015/Bareskrim tanggal 9 Februari 2015 atas nama pelapor TETTY NAPITUPULU dan penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka JENNY LISTYAWATI (Berkas splitzing) bersama-sama dengan MARRY PARDEDE Alias MARRY LUMBAN TOBING bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yaitu pada antara bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 bertempat di Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta jalan Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang, adapun yang menjadi permasalahan perkara pokok adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Kutipan Akta kelahiran JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE Nomor :16.247/Dsp/XII/1993 tertanggal 1 Desember 1993 yang dibuat berdasarkan keterangan palsu, pada tanggal 8 Agustus 2014 telah digunakan sebagai bukti oleh Marry Pardede melalui Kuasa hukumnya Culbertson P. Siregar,SH dkk dalam mengajukan gugatan TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta melawan Menteri Hukum dan HAM dengan Obyek sengketa yaitu pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Hal. 23 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22344. 40. 22. 2014. perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International tanggal 04 Agustus 2014.

- b. Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Majelis hakim TUN Nomor : 157/G/2014/PTUN.JKT tanggal 8 Januari 2015 dengan amar putusan pada intinya menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22344. 40. 22. 2014. perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International tanggal 04 Agustus 2014.
- c. Bahwa pada proses persidangan di PTUN Jakarta tersebut sdr. Marry Pardede melalui kuasa hukumnya menghadirkan sdr. JENNY Listyawati Elizabeth Pardede sebagai saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah anak dari : RD. Hisar Pardede dan Tetty Napitupulu, Lahir di Purworejo, 10 Juni 1970, dengan melampirkan Kutipan Akte Kelahiran No 16.247/Dsp/XII/1993 atas nama Jenny Listyawati Elizabeth Pardede sebagai alat bukti dalam persidangan PTUN tersebut.
- d. Bahwa dengan diterbitkannya Kutipan Akta kelahiran Jenny Listyawati Elizabeth Pardede Nomor : 16.247/Dsp/XII/1993 tertanggal 1 Desember 1993 dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tersebut telah mendatangkan kerugian secara immateriil tentang asal usul ahli waris Rd. Hisar Pardede yang sudah dinyatakan sah berdasarkan Surat Pernyataan ahli waris yang terdaftar di kantor Kelurahan Anggrung, Kec Polonia Medan Register Nomor : 474/12/SK-AW/MP-AGR/2013 tanggal 21 November 2013 serta tidak dapat dilaksanakannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-22344. 40. 22. 2014. perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International tanggal 04 Agustus 2014.
- e. Bahwa atas peristiwa tersebut, Sdr. Marry Pardede Alias Marry Lumban Tobing diduga keras telah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isnya sesuai dengan kebenarannya, jika hal memakai akta tersebut

Hal. 24 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mendatangkan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP .

6. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/162/II/2015/Bareskrim tanggal 9 Februari 2015 telah dilakukan penyidikan penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka Jenny Listyawati (Berkas splitzing) bersama-sama dengan Marry Pardede Alias Marry Lumban Tobing dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP. Untuk itu juga telah dilakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini berupa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Tersangka serta Ahli hukum perdata dan pidana terkait dugaan Laporan Polisi tersebut, yaitu:

- a. Saksi-saksi, antara lain:
- 1) Tetty Napitupulu
 - 2) Venita Pardede
 - 3) Yunita wilhelmina Pardede
 - 4) Rudolf Pardede
 - 5) Sariaty Pardede
 - 6) Emy Andriani Br Pardede
 - 7) Musliman
 - 8) Gathot Suprpto,S.H
 - 9) Suryadi, S.T,M.M
 - 10) Zuhriyah Khossy,S.Sos
 - 11) Udaya,S.E
 - 12) V. Jaryati, S.pd
 - 13) Purwono,S.pd,M.M
 - 14) Siwi Purwanti,S.pd
 - 15) Sarimin Siswoiranu
 - 16) Jenny Le Pardede
 - 17) Marry Pardede
 - 18) Abdulah Muhamad Amin, SH (advokat)
 - 19) Adi Pinem, SH (notaris)
 - 20) Culbertson P Siregar, SH (advokat)
 - 21) Onjak Nainggolan
 - 22) DR. iur LIONA NANANG SUPRIATNA,S.H,M.Hum
 - 23) Gindo Nadapdap,S.H.

Hal. 25 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Ahli

- 1) Prof. Dr. Syafrudin Kalo
- 2) Cristina Lilik Sudarijati, S.H., M.Si

c. Barang bukti antara lain:

- 1) Foto Copy Surat Kuasa No. 10/SCP-SK/TUN/VIII/14 LAW Office Scp & Associates Tanggal 7 agustus 2014
 - 2) Foto Copy Gugatan ditujukan ke ketua Pengadilan tata usaha Negara jakarta tanggal 08 Agustus 2014 dengan Pengugat Marry Pardede Alias Marry Lumban Tobing dan Tergugat Menkumham RI,
 - 3) Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 16247/Dsp/XII/1993 an Jenny Listyawati Elizabeth Pardede.
 - 4) Berita Acara Persidangan 1-13 di PTUN Jakarta
 - 5) Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 157/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Januari 2015.
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan didukung oleh barang bukti berupa dokumen, Penyidik kemudian melaksanakan **Gelar Perkara** pada tanggal 4 Februari 2016 yang dihadiri oleh Penyidik di lingkungan Dittipiter Bareskrim Polri dan Analis Kebijakan Bareskrim Polri dengan kesimpulan hasil gelar yang pada pokoknya bahwa proses penyidikan perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/162/II/2015/Bareskrim tanggal 9 Februari 2015 dilanjutkan dengan meningkatkan status Sdri. Marry Pardede Alias Marry Lumban Tobing menjadi Tersangka.
8. Bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi dan barang bukti yang disita diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tahun 1993 terlapor Jenny L Pardede meminta kepada pelapor dan suami terlapor alm Rd. Hisar pardede untuk menandatangani surat permohonan akta kelahiran kepada kepala desa dengan alasan untuk keperluan sekolah dan pekerjaan, maka pelapor dan suami pelapor menandatangani surat permohonan akte kelahiran kepada kepala desa.
 - b. Bahwa pada bulan November 1993 Jenny melalui kepala desa Bagelan (alm. Sukiswanto) mengajukan permohonan dispensasi akta kelahiran kepada kantor catatan sipil Kab Purworejo Jateng bahwa kemudian terbit kutipan akta kelahiran no. 16.247/dsp/XIII/1993 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purworejo yang menyatakan bahwa di purworejo tanggal 10 juni 1970 telah lahir anak ke 1 (satu) an. Jenny Listyawati Elisabeth Pardede jenis perempuan dari pasangan suami istri Rd. Hisar Pardede dan Tetty Napitupulu

- c. Bahwa alm. Rd. Hisar pardede pada tanggal 13 November 2013 meninggal dunia dan membuat surat pernyataan ahli waris terdaftar di Kelurahan Agung Kecamatan Medan Polonia dengan ahli waris (Tetty Napitupulu, Venita Pardede, Anita Juliana Pardede, Maria Novita Pardede, Richard Elyas Pardede dan Yunita Wilhelmina Pardede).
- d. Bahwa pada tanggal 26 November 2013 Jenny L Pardede membuat surat yang isinya "agar kiranya diakui sebagai anak kandung dari alm Rd. Hisar pardede". "tidak dikesampingkan dalam penetapan ahli waris alm Rd. Hisar pardede".
- e. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 Jenny L Pardede membuat surat keberatan kepada para ahli waris, karena para ahli waris tidak mencantumkan namanya sebagai ahli waris dari Rd Hisar Pardede.
- f. Bahwa dalam lampiran pada kedua surat tersebut, dilampirkanlah bukti kutipan akta kelahiran no. 16.247/dsp/XIII/ 1993 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Purworejo an. Jenny Listyawati Elisabeth Pardede.
- g. Bahwa kutipan akta kelahiran no. 16.247/dsp/XIII/1993 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Purworejo an. Jenny Listyawati Elisabeth Pardede kemudian digunakan oleh Marry Pardede dan Jenny Le Pardede sebagai dasar dalam pengajuan gugatan ke PTUN Jakarta oleh Marry Pardede dengan obyek sengketa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-22344. 40. 22. 2014. Perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 agustus 2014 dan pada saat proses persidangan berlangsung Sdri. Marry Pardede menghadirkan sdri Jenny Listyawati Elizabeth Pardede sebagai saksi yang pada intinya menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah anak dari : Rd. Hisar Pardede dan Tetty Napitupulu yang lahir di Purworejo tanggal 10 Juni 1970. disertai dengan lampiran kutipan akte kelahiran No. 16247/dsp/XII/1993 an Jenny Listyawati Pardede sebagai alat bukti dalam persidangan dimaksud.

Hal. 27 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan Barang Bukti yang t disita serta Uraian Analisis Fakta dan Analisis Yuridis, maka terhadap tersangka Marry Pardede Alias Marry Lumban Tobing, patut diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan akta, seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian Jo orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka hanya didasarkan pada putusan Putusan perkara nomor : 190/Pid.B/2015/PN Pwr tanggal 19 Januari 2016 yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah tidak beralasan, karena penyidikan perkara ini pada dasarnya di splitzing antara Tersangka Jenny Listyawati bersama-sama dengan Sdri. Marry Pardede Alias Marry Lumban Tobing dan penetapan sebagai Tersangka atas diri Pemohon didasarkan pada Petunjuk P-19 dari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Nomor : B-2387/E.3/Ep.1/09/2015 tanggal 2 September 2015 Perihal Pengembalian berkas perkara atas nama Jenny Listyawati Elizabeth Pardede yang disangka melanggar pasal 263, 264, 266 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk dilengkapi, yang salah satu petunjuknya yaitu *untuk melengkapi unsur penyertaan sebagaimana fakta yuridis di atas sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, agar Sdri. Marry Pardede dijadikan tersangka* dalam perkara ini bersama-sama dengan Tersangka Jenny Listyawati Elizabeth Pardede.
10. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Sdri. Tetty Napitupulu tidak mempunyai legal standing dalam pembuatan Laporan Polisi *aquo* adalah tidak beralasan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Sdr. Tetty Napitupulu (Pelapor) mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban atas diterbitkannya kutipan akta kelahiran no. 16.247/dsp/XII/1993 tanggal 1 Desember 1993, karena jelas-jelas Sdri. Jenny Listyawati Elisabeth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardede **bukanlah** anak kandung dari Pelapor Tetty Napitupulu dan Pelapor dan tidak pernah melahirkan Jenny Listyawati Elisabeth Pardede dan diketahui bahwa Sdri Jenny Listyawati Elisabeth Pardede adalah anak kandung dari Ibu Sumini (Alm).

11. Bahwa pada faktanya kutipan akta kelahiran no. 16.247/dsp/XII/1993 tanggal 1 Desember 1993 diajukan pada persidangan Nomor : 157/G/2014/PTUN-JKT ditunjukkan oleh Sdri. Marry Pardede sebagai Penggugat sebagai bukti di persidangan sebagai bentuk untuk menunjukkan jatidiri Jenny Listyawati Elisabeth Pardede sebagai anak kandung dari suami istri Rd. Hisar Pardede dan Tetty Napitupulu, padahal diketahui Akta Kelahiran tersebut isinya palsu atau tidak sesuai dengan kebenarannya.
12. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo berdasarkan putusan perkara Nomor : 190/Pid.B/2015/PN Pwr tanggal 19 Januari 2016, menyebutkan bahwa terdapat hubungan bathin berupa kerjasama yang saling disadari ketika Marry Pardede alias Marry Lumban Tobing melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy.
kutipan akta kelahiran no. 16.247/dsp/XII/1993 tanggal 1 Desember 1993 yang menerangkan bahwa Terdakwa Jenny Listyawati Elisabeth Pardede dilahirkan di Purworejo pada hari Kamis Legi tanggal 10 Juni 1970 merupakan anak kesatu dari suami istri Rd. Hisar Pardede dan Tetty Napitupulu, yang secara nyata Marry Pardede alias Marry Lumban Tobing maupun Terdakwa mengetahui sebenarnya mengenai isi dari akta kelahiran tersebut tidak benar, karena saksi Marry maupun Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa bukan anak dari Tetty Napitupulu meskipun saksi Marry Pardede dan Terdakwa menganggap Terdakwa adalah anak dari Hisar Pardede dan bentuk kerjasama tersebut antara lain dengan ditunjukkannya di persidangan foto copy kutipan akta kelahiran terdakwa yang telah ditunjukkan sesuai dengan aslinya dan Terdakwa juga menjadi saksi pada persidangan sesuai Berita cara Persidangan tanggal 27 November 2014, untuk mempertegas kalau Terdakwa adalah anak kandung dari Raden Hisar Pardede.
13. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa penetapan para Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (2) KUHP Jo.

Hal. 29 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) KE 1 KUHP karena barang buktinya masih bersifat premature adalah tidak beralasan dan tidak benar, karena Termohon dalam menetapkan Tersangka terhadap Pemonon sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu berupa Keterangan para saksi, Surat/Dokumen sebagaimana disyaratkan oleh KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, untuk itu dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.

14. Bahwa oleh karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu keterangan para saksi dan surat/dokumen sebagaimana disyaratkan oleh KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka haruslah dinyatakan SAH.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon berkenan Bapak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan dari Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah Sah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 s/d Bukti P- 40. Surat bukti tersebut berupa forocopy bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-1, P-2, P-14, P-16, P-18, P-28, P-29,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bukti P-30, berupa copy dari copy serta Bukti P-12, sesuai dengan salinan resminya, sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1 : Surat Keterangan Kawin No. 03/ Ress/1972 oleh Huria Kristen Batak Protestant Ressort Pertekstilan TD. Pardede atas nama RADEN HISAR PARDEDE dengan TETTY br. NAPITUPULU, tanggal 13 Januari 1972;
2. Bukti P - 2 : Kutipan Akta Pencatatan Perkawinan No. 12/1991 oleh Pencatatan Sipil Medan atas nama Rd. HISAR PARDEDE dengan TETTY NAPITUPULU, tertanggal 7 Januari 1991;
3. Bukti P - 3 : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 57 tahun 1972 tentang Peresmian Berlakunya "Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan", tanggal 16 Agustus 1972;
4. Bukti P - 4 : Surat Pernyataan atas nama SAHALA PARDEDE, tanggal 9 November 2015;
5. Bukti P - 5 : Surat Pernyataan atas nama St. M. NAPITUPULU, tanggal 3 November 2015;
6. Bukti P - 6 : Almanak Huria Kristen Batak Protestant (H.K.B.P) 1971;
7. Bukti P - 7 : Almanak Huria Kristen Batak Protestant (H.K.B.P) 1972;
8. Bukti P - 8 : Almanak Huria Kristen Batak Protestant (H.K.B.P) 1973;
9. Bukti P - 9 : Almanak Huria Kristen Batak Protestant (H.K.B.P) 1974;
10. Bukti P - 10 : Almanak Huria Kristen Batak Protestant (H.K.B.P) 1975;
11. Bukti P - 11 : Data Kepersonaliaan Pelayan Fultimer di Huria Kristen Batak Protestan Ressort Pertekstilan TD Pardede Distrik X Medan Aceh mulai Tahun 1960 s/d 1980;
12. Bukti P - 12 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 89/G /2015/PTUN-MDN. tanggal 17 Maret 2016;

Hal. 31 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P - 13 : Akte Kawin No. 71/G/72 oleh Huria Kristen Batak Protestan atas nama Ir. TONGAM MANGIHUT TUA LUMBAN TOBING dengan MARY PARDEDE, tanggal 24 Mei 1972;
14. Bukti P - 14 : Gugatan Pembatalan Akte Kelahiran Atas nama Jenny Listywati Elizabeth Pardede No. 16.247/Dsp/XII/1993 tertanggal 1 Desember 1993 oleh Kantor Advokat JHON S.E PANGGABEAN, SH & REKAN, tanggal 25 November 2014;
15. Bukti P - 15 : Salinan Putusan Perkara Perdata Gugatan No. 28/Pdt.G/2014/PN. Pwroleh Pengadilan Negeri Purworejo, tanggal 18 Februari 2015;
16. Bukti P - 16 : Gugatan No. 259/Pdt.G/2015 /PN.Mdn tertanggal 18 Mei 2015 oleh Law Office DWI NATAL NGAI SINAGA, SH & ASSOCIATES, tanggal 13 Mei 2015;
17. Bukti P - 17 : Akta Bukti Dalam perkara Gugatan No. 259/Pdt.G/2015/PN.Mdn tertanggal 18 Mei 2015 oleh Kantor Advokat JHON S.E PANGGABEAN, SH & REKAN, 13 Oktober 2015
18. Bukti P - 18 : Salinan Putusan Perkara Perdata No.259/Pdt.G/2015/PN.Mdn oleh Pengadilan Negeri Medan tertanggal 8 Desember 2015;
19. Bukti P - 19 : Surat Keterangan Jalan/Mandah No. 145/76 dari Kelurahan Anggrung (Jln. DR. Cipto I No. 1A Medan) atas nama JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE, SH., tanggal 28 September 1993;
20. Bukti P - 20. : Surat Permohonan Penerbitan Akte Kelahiran oleh Rd. Hisar Pardede dan Tetty br Napitupulu untuk Jenny Listyawati Elizabeth Pardede, tanggal Oktober 1993;
21. Bukti P - 21. : Kutipan Akta Kelahiran No. 16.247/Dsp/XII/1993 oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo atas nama JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE, tanggal 1 Desember 1993;
22. Bukti P - 22. : Wisuda Sarjana Periode I Tahun Akademik 1992/1993, tanggal 17 Desember 1992;
23. Bukti P - 23. : Harian "Analisa" Medan 18 Desember 1992;

Hal. 32 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P - 24. : Foto-foto Wisuda Jenny Listyawati Elizabeth Pardede, SH.
25. Bukti P - 25. : Foto Pernikahan Jenny Listyawati Elizabeth Pardede, SH. bersama kedua orang tua pasangan pengantin;
26. Bukti P - 26. : Foto Pernikahan Jenny Listyawati Elizabeth Pardede, SH. Bersama keluarga;
27. Bukti P - 27. : Foto Pernikahan Jenny Listyawati Elizabeth Pardede, SH. Bersama keluarga;
28. Bukti P - 28. : Foto Surat Keterangan No. 09/II/1972 oleh Pendeta Huria Kristen Batak Protestant (HKBP), tanggal 26 Desember 1972;
29. Bukti P - 29. : Akta Pernyataan banding Nomor: 190/Akta. Pid.B/2015/PN.Pwr. tanggal 19 Januari 2016;
30. Bukti P - 30. : Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 190/Pid.B/2015 /PN.PWR. tertanggal 19 Januari 2016 atas nama Terdakwa Jenny Listyawati Elizabeth Pardede, SH. Berdasarkan akta permohonan banding No. 190/Akta.Pid.B/2015 /PN.PWR. tertanggal 19 Januari 2016, tanggal 4 Februari 2016;
31. Bukti P - 31. : Relas pemberitahuan/penyerahan Memori Banding Nomor : 190/Pid. B/2015 /PN.Pwr. tanggal 28 Januari 2016;
32. Bukti P - 32. : Tanda Terima Memori Banding Nomor : 190/Pid.B/2015/PN.Pwr. tanggal 10 Februari 2016;
33. Bukti P - 33. : Susulan Memori Banding No. W12.U14/248/ Pid/ 01. 01/2/2016 An. Terdakwa Jenny Listyawati Elizabeth Pardede, SH. tanggal 11 Februari 2016;
34. Bukti P - 34. : Susulan tambahan Memori Banding, buktiBaru T 18 dan Kontra Memori Banding atas nama Jenny Listyawati Elizabeth Pardede, SH. tanggal 22 Februari 2016;
35. Bukti P - 35. : Pengiriman Relas Pemberitahuan Tambahan Ke 2 (dua) Memori Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum No. W12-U14/434/Pid/01.01/4/2016 tanggal 4 April 2016;

Hal. 33 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P - 36. : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No157/G/2014/PTUN-JKT.tanggal 8 Januari 2015;
37. Bukti P - 37. : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 81/B/2015/PT.TUN-JKT. tanggal 5 Mei 2015;
38. Bukti P - 38. : Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2015 tanggal 28 Oktober 2015;
39. Bukti P - 39. : Relas Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Terdakwa No. 35/Pid/2016/PT SMG Jo. No. 190/Pid.B/2016/PN.Pwr. tanggal 28 Januari 2016;
40. Bukti P - 40. : Akta Pernyataan Kasasi No.190/Akta/Pid.B/2016/ PN. Pwr. tanggal 8 April 2016;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti berupa Keterangan Ahli yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Ahli Drs. LOSTEN TAMBA. Msi.** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut : -----
 - Bahwa ejaan bahasa yang pertama berlaku pada tanggal 28 Oktober 1928, dan pada saat Kongres di Solo ada penyempurnaan bahasa dan ada perubahan ejaan Soewandi pada tahun 1947. Pada saat itu ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan, yaitu ejaan **OE** lalu diganti ejaan tanda trema titik dua diatas **O** atau **I** dihilangkan, dan pada ejaan Soewandi digunakan tanda ulang, tanda 2 untuk kata ulang, dan pada Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan merencanakan akan disempurnakan, dan pada tahun 1957 ada perubahan yaitu ejaan **DJ** dirubah menjadi **J** ;
 - Bahwa Pada tahun **1956 dan 1957**, ejaan pembaharuan yaitu **NG** dibuat menyerupai angka **5**, dan **SJ** dan dibuat menyerupai angka 3 dan **NY** dibuat menyerupai seperti **S** dan ejaan tersebut gagal dibuat karena lambang-lambang tersebut tidak ada di mesin ketik karena mempersulit;
 - Bahwa pada 1966 lembaga bahasa dan sastra membuat LBK dan membuat panitia baru ejaan bahasa indonesia **DJ** dirubah menjadi **J** lalu **TJ** menjadi **T** agar tidak memperumit penulisan, dan ejaan

Hal. 34 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut gagal banyak para pihak yang protes karena ejaan tersebut dipengarui oleh ejaan Malasia, dan kebutuhannya kurang;

- Bahwa pada tahun 1968 ada seminar bahasa yang dilakukan oleh LBK dari fakultas sastra UI dan IKIP Jakarta, menyatakan agar apa yang dibuat oleh panitia ejaan bahasa Indonesia sebelumnya segera diberlakukan;
- Pada tahun 1969 yang dimotori oleh Kesatuan Guru Indonesia yang mengusulkan apa yang dibuat oleh panitia ejaan bahasa Indonesia agar disempurnakan lagi;
- Bahwa pada tahun 1972 pemerintah membuat ketetapan yang diawali oleh Keputusan Menteri Pendidikan pada tanggal 20 Mei 1972, lalu diikuti oleh Keputusan Presiden No.57 pada tahun 1972 dan diresmikan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan digunakan sampai sekarang;
- Bahwa sebelum diresmikan ejaan bahasa Indonesia pada tahun 1972 yang berlaku adalah ejaan lama, ejaan yang dimaksud adalah ejaan seperti yang diberlakukan pada ejaan Soewandi atau ejaan Republik, dan ejaan baru adalah ejaan hasil Keputusan Presiden tanggal 16 Agustus 1972, dan ditetapkan bahwa mulai tanggal **17 Agustus 1972** mulai diberlakukan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan; Bahwa apa yang dibuat ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan No.57 pada tahun 1972 itu sebenarnya itu hasil yang dikerjakan oleh panitia ejaan tetapi tidak secara resmi diberlakukan pada tahun 1972;
- Bahwa sejak tanggal 17 Agustus 1972 ejaan baru yang disempurnakan tersebut diberlakukan;
- Bahwa apabila ada dokumen yang lahir sebelum tanggal 17 agustus 1972, dan dokumen tersebut menggunakan ejaan yang disempurnakan dan menurut pendapat ahli hal tersebut suatu yang tidak lajim terjadi suatu hal seperti itu karena belum diatur atau diundangkan tetapi sudah dibuat, dan menurut ahli belum pernah menemukan seperti itu, karena ejaan yang baru tersebut diberikan tenggang sampai tanggal 1 April tahun 1973;
- Bahwa mengenai dokumen yang lahir sebelum tanggal 17 agustus 1972, apakah itu legal atau tidak, hal tersebut menurut ahli karena mengenai legal atau tidak itu keputusan hukum, tetapi sampai saat ini ahli tidak pernah menemukan seperti itu, karena tidak lajim;

Hal. 35 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ditunjukkan bukti P-1 dan P-13 kepada ahli, bahwa dokumen tersebut tanggal 13 Januari 1972, dan sesuai Keputusan Presiden tanggal 16 Agustus 1972, bahwa didalam bukti P-1 dan P-3 didalam dokumen tersebut adalah ejaan baru;
- Bahwa ditunjukkan bukti P-13 tersebut tertulis ACTE, bahwa ejaan Inipun tulisannya bukan seperti itu, seharusnya tertulis AKTE (memakai K bukan C) mungkin salah tulis;
- Bahwa tulisan Ir (insiyur) ejaan lama belum diatur dan didalam ejaan baru Ir (Insiyur) sudah diatur;
- Bahwa penulisan kata singkatan seperti Ir. tersebut sudah ada diejaan lama tetapi belum diatur secara resmi, dan baru resmi diatur setelah adanya Keputusan Presiden tanggal 16 Agustus 1972, jadi secara resmi belum ada, tetapi secara praktek sudah digunakan;
- Bahwa perkawinannya sudah dilaksanakan sebelum tahun 1972 tetapi pencatan perkawinannya baru dilaksanakan setelah tahun 1972 seperti hal suatu hal yang biasa, dan harus menggunakan ejaan yang baru;
- Bahwa suatu peristiwa dimasa lalu kemudian dicatatkan/didaftarkan pada saat di era yang sudah lewat, harus menggunakan ejaan yang baru, dan tidak mungkin lagi bahasa yang lama dipakai untuk pencatatan yang baru;
- Bahwa peristiwa tersebut sudah terjadi tetapi secara administrasi belum dicatatkan, dan dicatatkan setelah tahun 1972 dan hal tersebut bisa terjadi;
- Bahwa suatu dokumen otentik yang lahirnya tahun 1972 harus disesuaikan dengan ejaan pada saat itu, bahwa dokumen yang dibuat sekarang peristiwa yang lalu maka harus menggunakan ejaan yang sekarang;

2. **Ahli Dr.LINTONG OLOAN SIAHAAN,SH.MH.** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa suatu dokumen yang terbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara hal tersebut merupakahn keputusan Tata Usaha Negara sekarang menjadi keputusan administrasi pemerintahan dalam undang-undang yang baru, kalau memenuhi syarat pasal 1 butir 10

Hal. 36 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tahun 2009 mengenai obyek sengketa maka sah legalitasnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara belum memberikan keputusan kepada Dokumen/obyek yang menjadi permasalahan, dan sepanjang Pengadilan TUN belum memberikan keputusan sah atau tidak/legal atau tidak, dan kalau masih dalam tahap obyek sengketa yang diuji didalam peradilan tingkat pertama, dan ia mengajukan upaya banding maka belum sah sekalipun dibenarkan atau dibatalkan, dan apabila sudah ada putusan kasasi baru sah, meskipun ada upaya hukum PK, karena upaya hukum PK tidak menghalangi upaya eksekusi, dan sahnya itu setelah ada putusan kasasi, dan kalau belum ada putusan kasasi dokumen tersebut masih sah dan legal;
- Bahwa suatu putusan TUN misalnya Akta pencatatan perkawinan yang di keluarkan oleh kantor catatan sipil yang didasarkan atas dokumen yang palsu apakah putusan tersebut dapat diadili di Pengadilan TUN, karena Keputusan Tata Usaha Negara atau sekarang keputusan administrasi pemerintahan catatan sipil itu adalah keputusan administrasi pemerintahan yang menjadi obyek sengketa di PTUN, dan yang menguji sah atau tidaknya catatan sipil dapat diajukan gugatan ke PTUN;
- Bahwa suatu dokumen yang diajukan sebagai bukti kepada suatu Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim harus mempertimbangkan masukan-masukan kepersidangan sebagai bukti, dan kalau dasar pengabilan keputusan itu tidak ada kaitannya dengan salah satu dokumen itu berarti dokumen itu tidak dinilai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak mempunyai efek terhadap keputusan yang diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa obyek sengketa dikatakan sah atau tidak sah didalam putusan semenjak belum diputus di Kasasi obyek tersebut belum inkrah;
- Bahwa apabila suatu perkara dipengadilan pihak pihak tidak yang mengajukan banding, atau kasasi perkara itu menjadi inkrah;
- Bahwa ada suatu akte kelahiran yang mempunyai masalah hukum yang digunakan seseorang yang tercantum namanya didalam akte itu, yang dapat dipidana apakah yang mempergunakan saja atau orang yang memohon terbitnya akte itu hal tersebut sesuai Pasal 266 KUHPidana mengenai pemalsuan dokumen itu ada dua masalah yang pembuatnya dan yang melakukan pemalsuan dan yang

Hal. 37 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan yang merugikan orang lain, dan bisa juga pembuatnya berbeda dan yang menggunakan berbeda dalam hal ini menurut pendapat ahli yang menggunakan ini belum tentu mengetahui itu palsu atau tidak, karena bukan ia yang membuat, dalam hal ini yang diproses dahulu si pembuatnya/pemohonnya yang utama, karena pemohonnya yang diterbitkan suatu yang tidak benar sampai catatan sipil mengeluarkan dan catatan sipil yang mengeluarkan dokumen dan juga tidak tahu apakah palsu atau tidak, dan pengguna tersebut juga belum tentu mengetahuinya;

Menimbang, bahwa pihak Termohon untuk membuktikan dan memperkuat dalil sangkalannya telah menyampaikan pula bukti-bukti surat yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup yang diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T-37 telah pula disesuaikan dengan aslinya ternyata semua surat bukti bukti Termohon tersebut sesuai dengan aslinya, adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1 : Laporan Polisi Nomor: LP/162/II/2015/Bareskrim tanggal 9 Februari 2015.
2. Bukti T - 2 : Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/19/II/2015/Dit Tipiter tanggal 11 Februari 2015.
3. Bukti T - 3 : Surat Perintah Penyidikan No.Pol. Sprin. Dik/ 25/II/2015/ Tipiter tanggal 18 Februari 2015.
4. Bukti T - 4 : Surat dari Direktur Tindak Pidana Tertentu kepada Jampidum Kejaksaan Agung RI Nomor : SPDP/ 09/ III/ 2015/Tipiter tanggal 3 Maret 2015 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan.
5. Bukti T - 5 : Berita Acara Pemeriksaan (Pelapor) an. TETTY NAPITUPULU tanggal 10 Februari 2015 dan 10 April 2015;
6. Bukti T - 6 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. YUNITA WILHELMINA PARDEDE tanggal 10 Februari 2015.
7. Bukti T - 7 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. FENITA PARDEDE tanggal 10 Februari 2015.
8. Bukti T - 8 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. EMY ANDRIANI N. Br. PARDEDE tanggal 11 Februari 2015.
9. Bukti T - 9 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. MUSLIMAN tanggal 17 Oktober 2015.

Hal. 38 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T - 10 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. GATHOT SUPRAPTO 17 Februari 2015 dan 26 Februari 2015;
11. Bukti T - 11 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. SARIMIN SISWOIRANU Tanggal 18 Pebruari 2015;
12. Bukti T - 12 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. ZUHRİYAH KHOSSY, S.SOS Tanggal 26 Februari 2015;
13. Bukti T - 13 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. SURYADI, ST, MM tanggal 26 Februari 2015;
14. Bukti T - 14 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. UDAYA, SE tanggal 27 Pebruari 2015;
15. Bukti T - 15 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. SWI PURWANTI, SPd tanggal 12 Februari 2015.
16. Bukti T - 16 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. V. JARYATI, SPd tanggal 12 Februari 2015.
17. Bukti T - 17 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. MARRY LUMBAN TOBING tanggal 19 Maret 2015.
18. Bukti T - 18 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. PURWONO, S.Pd.MM tanggal 12 Juni 2015.
19. Bukti T - 19 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. SARIATY PARDEDE Tanggal 16 April 2015;
20. Bukti T - 20 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Drs. RUDOLF MATZUOKA PARDEDE TggI 23 April 2015;
21. Bukti T - 21 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. ADI PINEM,S.H tanggal 26 Oktober 2015;
22. Bukti T - 22 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. CULBERTSON P SIREGAR, S.H tanggal 26 Oktober 2015.
23. Bukti T - 23 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. ABDULLAH MUHAMMAD AMIN,S.H tanggal 26 Oktober 2015.
24. Bukti T - 24 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE, S.H tanggal 20 Oktober 2015.
25. Bukti T - 25 : Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. ONJAK NAINGGOLAN, S.H.,M.H tanggal 27 Januari 2016.
26. Bukti T - 26 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Dr. IUR. LIONA NANANG SUPRIATNA, S.H., .M.H.Hum tanggal 27 Januari 2016.

Hal. 39 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T - 27 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. GINDO NADAPDAP, S.H., tanggal 03 Maret 2016.
28. Bukti T - 28 : Berita Acara Pemeriksaan Ahli an. Prof. Dr. SYAFRUDIN KALO tanggal 20 Juni 2015.
29. Bukti T - 29 : Berita Acara Pemeriksaan Ahli Kependudukan dan Catatan Sipil an. CRISTINA LILIK SUDARJATI, S.H., M.Si TANGGAL 24 April 2015.
30. Bukti T - 30 : Berita Acara persidangan (8) Nomor 157/G/2014/PTUN.JKT tanggal 13 November 2014 tentang pembuktian dari pihak Penggugat;
31. Bukti T - 31 : Berita Acara persidangan (10) Nomor 157/G/2014/PTUN.JKT tanggal 27 November 2014 tentang pemeriksaan saksi atas nama Jenny Elizabeth Pardede.
32. Bukti T - 32 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 157/G/2014/PTUN.JKT tanggal 5 Januari 2015.
33. Bukti T - 33 : Surat dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.Nomor : B-2387/E.3/Ep.1/09/2015 tanggal 2 September 2015 Perihal Pengembalian berkas perkara an. JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE (P. 19).
34. Bukti T - 34 : Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 190/Pid. B./2015/PN PWR.tanggal 19 Januari 2016 terdakwa JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE, S.H.
35. Bukti T - 35 : Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 35/Pid.B./2016/PT.SMG. tanggal 31 Maret 2016 terdakwa JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE, S.H. (yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama);
36. Bukti T - 36 : Laporan Pelaksanaan Gelar Perkara Laporan Polisi No.Pol.:LP/162/II/2015/Bareskrim, Tanggal 9 Pebruari 2015 pada tanggal Pebruari 2016.

Hal. 40 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T - 37 : Surat dari Direktur Tindak Pidana Tertentu kepada Jampidum Kejaksaan Agung RI Nomor :SPDP/17/III/2016/Tipidter tanggal 8 Maret 2016.

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon selain mengajukan bukti-bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) saksi dan 1 (satu) ahli yaitu : saksi 1. UDAYA dan saksi .2. VENITA PARDEDE serta Ahli Dr. MOH. HATTA,SH.M.KN., yang keterangan saksi-saksi maupun keterangan ahli tersebut didengar dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi **U D A Y A**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Jenny Listyawati ;
- Bahwa Jenny Listyawati pada waktu sekolah SD dan SMP namanya Jenny Listyawati;
- Bahwa Jenny Listyawati nama ibu kandungnya bernama Sumini;
- Bahwa Jenny Listyawati dilahirkan dimana di Taglen, Purworejo;
- Bahwa Jenny Listyawati pada waktu kecil ikut Bapak Slamet, dan Bapak Slemet karena adalah mertua saksi;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Bapak Slemet adalah saksi sebagai mantu, tetapi pada saat itu saksi belum jadi mantunya, karena saksi menikah dengan istri saksi pada tahun 1972, dan rumah saksi berdekatan dengan rumah Bapak Slamet;
- Bahwa Jenny Listyawati lahirnya tahun 1968;
- Bahwa pada waktu itu Ibu kandung Jenny Listyawati yaitu ibu Sumini sebelum melahirkan Jenny Listyawati sudah punya anak 7;
- Bahwa Jenny Listyawati anak ke delapan;
- Bahwa yang saksi ketahui ibu Sumini pada waktu itu tidak ada suaminya, dan saksi tidak mengetahui suaminya siapa;
- Bahwa dari riwayat kecilnya Jenny Listyawati dirawat dan diasuh sendiri oleh Ibu Sumini dirumahnya Bapak Slamet, dan setelah umur 8 (delapan) bulan ditinggal ke Jakarta, mencari kerja lalu yang mengasuh Jenny Listyawati adalah Mbahnya yaitu Bapak Slamet;
- Bahwa Mbah Slamet mengasuh Jenny Listyawati sampai SD antara klas 2 dan klas 3 SD;
- Bahwa Jenny Listyawati setelah klas 3 SD ikut saksi;

Hal. 41 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Jenny Listyawati masuk sekolah SD belum punya akte kelahiran karena waktu dahulu kalau daftar sekolah SD tidak memakai akte kelahiran;
- Bahwa setelah lulus SD Jenny Listyawati dan sekolah SMPnya Jenny Listyawati masih di Bagalen Kabupaten Purworejo, lalu setelah lulus SMP, tinggal di Jakarta, karena diajak ibunya ke Jakarta;
- Bahwa selama saksi mengasuh Jenny Listyawati pada waktu SMP yang membiayai sekolah, dan untuk keperluan sehari-harinya kadang-kadang ibunya mengirim uang;
- Bahwa setelah Jenny Listyawati diajak oleh ibunya ke Jakarta sudah tidak ada hubungan lagi baik melalui surat atau menelpon;
- Bahwa setelah Jenny Listyawati tinggal di Jakarta bersama ibunya Jenny Listyawati pernah datang ke Purworejo setelah lulus SI;
- Bahwa Jenny Listyawati datang ke Purworejo setelah lulus SI untuk keperluan apa saksi tidak tahu;
- Bahwa Jenny Listyawati datang Purworejo menemui Kepala Desa, ingin membuat Akte Kelahiran, tapi saksi tidak setuju karena bukan ayahnya, dan saksi juga tidak tahu siapa ayahnya Jenny Listyawati;
- Bahwa saksi tidak setuju kalau Jenny Listyawati membuat akte kelahiran karena saksi tidak tahu siapa ayahnya;
- Bahwa Ibu kandungnya Jenny Listyawati yang saksi ketahui adalah Ibu Sumini;
- Bahwa pada waktu Jenny Listyawati ikut saksi saksi sudah punya kartu keluarga tapi di Kepala Desa, dan didalam KK tersebut tidak ada nama Jenny Listyawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui KK (kartu keluarga) saksi ada tambahan atas nama Jenny Listyawati dan karena saksi mengetahui pada waktu saksi sidang di Purworejo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa menambahkan di KK saksi atas nama Jenny Listyawati, karena saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tetty Napitupulu, dan tidak pernah datang menemui saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hizar Pardede;
- Bahwa saksi pernah melihat atau diperlihatkan atau mendengar surat persaksian perkawinan untuk persyaratan akte kelahiran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perkawinan antara Hizar Pardede dengan Tetty Napitupulu di Purworejo;

Hal. 42 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai membuat akte kelahiran saksi tidak pernah ditunjukkan atau diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa pada waktu persidangan di Pengadilan Purworejo saksi diperlihatkan Akte kelahiran tetapi saya tidak membacanya;
- Bahwa pada waktu saksi dipersidangan diperlihatkan akte tersebut atas nama siapa saksi tidak membacanya karena mata saksi sudah tidak jelas untuk membacanya/mata saksi sudah kabur;
- Bahwa yang saksi ketahui namanya Jenny adalah Jenny Listyawati;
- Bahwa pada saat Jenny Listyawati SD dan SMP yang menerima dan mengambil raport adalah istri saya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat lahirnya Jenny Listyawati tetapi saksi mengetahui setelah lahir;
- Bahwa yang memberikan nama Jenny Listyawati adalah Mbah Slamet dengan persetujuan Ibu Sumini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penambahan nama marga Pardede atas nama Jenny Listyawati Elizabet Pardede;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama yang semula Jenny Listyawati dan ada tambahan nama marga yaitu Elizabet Pardede setelah saksi mengikuti persidangan di Pengadilan Purworejo;
- Bahwa saksi selama ini pernah bertemu dengan Jenny Listyawati datang kerumah bertemu dengan saksi ia akan mengurus akte kelahiran;
- Bahwa hubungan antara Bapak Slamet dengan Ibu Sumini adalah Istrinya Pak Slamet adalah Buleknya/tantenya Ibu Sumini;
- Bahwa saksi mengasuh Jenny Listyawati kurang lebih 7 tahun, dan selama 7 tahun tersebut tidak ada perubahan nama;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Jenny Listyawati dilaporkan di Purworejo tentang pemalsuan suatu Dokumen, karena pada waktu itu setelah ada petugas dari Catatan Sipil Purworejo datang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui proses persidangan di Pengadilan Purworejo tentang pemalsuan suatu Dokumen;
- Bahwa saksi mengetahui Jenny Listyawati dipenjara di Purworejo tentang pemalsuan suatu Dokumen;
- Bahwa saksi tidak datang pada saat putusannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Jenny Listyawati punya silsilah turunan dari Batak, tetapi kalau keponakan saksi ada dari keturunan Batak;

Hal. 43 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenny Listyawati anak ke ke 8, dan setelah itu Ibu Sumini tidak punya anak lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui nama suami Ibu Sumini yang dahulu namanya Mande tetapi saksi tidak tahu orangnya dan itu menurut keterangan Bapak Slamet dan Ibu Sumini sendiri, dan saksi tidak pernah bertemu dengan Mande;
- Bahwa Jenny Listyawati lahir 1968 dan saksi mengetahui bahwa Jenny Listyawati lahir tahun 1968 dari istri saksi;
- Bahwa istri saksi dengan Ibu Sumini pernah tinggal satu rumah tetapi sebentar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Ibu Sumini pernah bekerja di Jerman sesuai cerita dari Sumini bahwa Sumini pernah bekerja di Jerman;
- Bahwa Ibu Sumini pulang dari Jerman dalam kondisi hamil dan yang dikandung adalah Jenny Listyawati;
- Bahwa saksi pernah mendengar Ibu Sumini bekerja di keluarga Pardede karena Sumini yang menceritakan kepada saksi;

2. Saksi **VENITA PARDEDE**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :-----

- Bahwa nama ayahnya saksi yaitu Raden Hizar Pardede;
- Bahwa saudara dari ayah saksi ada 9 (sembilan) bersaudara dan ayah saksi nomor 6;
- Bahwa dari 9 saudara tersebut yang pertama : Ibu Sariati Pardede, Emy Pardede, Rudol Pardede, Ani Pardede, Merry Pardede, Hizar Pardede, Jonny Pardede, Reni Pardede, Indri Pardede;
- Bahwa dari sembilan saudara tersebut yang laki-laki 3 orang, nomor 3, 6 dan nomor 7;
- Bahwa dari 3 yang laki-laki tersebut setahu saksi tidak ada yang menikah dengan Sumini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sumini;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa ada pembantu rumah tangga yang bernama Sumini yang bekerja pada keluarga Pardede;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Ibu yang bernama Sumini tetapi saksi pernah mendengar nama Ibu Sumini tetapi saksi tidak tahu kalau itu namanya Ibu Sumini;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai seberapa lama Sumini bekerja pada keluarga Pardede;

Hal. 44 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Hizar Pardede menikah dengan Tetty Napitupulu;
- Bahwa dari perkawinan antara Hizar Pardede dengan Tetty Napitupulu anaknya ada 5 (lima) orang, yang Pertama : 1. Venita Pardede, 2. Anita Juliana Pardede, 3. Maria Nonita Pardede. 4. Richard Elyas Pardede .5. Yunita Wilhelmina Pardede;
- Bahwa waktu dulu pernah ada yang bernama Jenny Listyawati yang masuk dalam keluarga Hizar Pardede karena pada waktu itu saksi masih SMP, sekitar tahun 1985;
- Bahwa Jenny Listyawati pernah tinggal di rumah Bapak Hizar Pardede tetapi hanya sebentar, kira-kira 6 bulan tinggal di rumah;
- Bahwa Jenny Listyawati selama 6 bulan tinggal, pada waktu itu Jenny Listyawati membantu mengasuh adik saksi;
- Bahwa selama 6 bulan Jenny Listyawati tinggal di rumah keluarga Bapak Hizar Pardede dengan Tetty Napitupulu tidak pernah dibuatkan akte kelahiran oleh Hizar Pardede dan Tetty Napitupulu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar bahwa Jenny Listyawati dibuat akte lahir, atau KTP;
- Bahwa setelah Bapak Hizar Pardede meninggal bulan November tahun 2013, saksi melihat ada surat yang menyebutkan ada ahli waris yang lain selain saudara-saudara saksi, dan yang mengirim surat adalah Jenny Listyawati;
- Bahwa surat tersebut memberitahukan Jenny Listyawati sebagai ahli waris Bapak Hizar Pardede;
- Bahwa surat dikirim kepada saksi dan surat tersebut juga dikirim kepada yang lain kepada keluarga besar Pardede;
- Bahwa setelah mendapat surat tersebut yang pasti kami terkejut karena Jenny Listyawati mengaku ahli waris dari Bapak saksi Hizar Pardede, dan didalam surat tersebut ia melampirkan akte kelahiran;
- Bahwa Ibu saksi jadi Drop mendengar itu, karena Bapak saksi selalu mengatakan hanya 5 anaknya, dan setelah Bapak saksi meninggal mereka mengaku-ngaku;
- Bahwa didalam akte kelahiran tersebut tertulis atas nama Jenny Listyawati Pardede anak dari Hizar Pardede dengan Tetty Napitupulu, anak pertama;
- Bahwa saksi anak pertama dari Hizar Pardede dengan Tetty Napitupulu yang lahir tahun 1973;

Hal. 45 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenny Listyawati pernah membuat surat gugatan kepada saksi, dan saksi tidak tahu apakah gugatan tersebut ditolak atau diterima;
- Bahwa saksi mengikuti proses RUPS karena saksi mewakili dari keluarga Bapak Hizar Pardede ;
- Bahwa dalam proses RUPS saat itu ada saudara-saudara Bapak saksi yang komplain / keberatan karena masih ada ahli waris satu lagi yaitu Jenny Listyawati, dan yang keberatan dari saudara Bapak saksi yaitu Ibu Merry Pardede;
- Bahwa setelah adanya keberatan dalam proses RUPS tersebut terhadap sahamnya almarhum Bapak saksi tidak diberi suara/untuk menyampaikan hak saksi karena ia keberatan adanya Jenny Listyawati tersebut, dan setelah RUPS berjalan pada saat itu diambil suatu keputusannya suara/hak saya dipending;
- Bahwa saksi pernah mendengar Ibu Merry Pardede mengajukan gugatan hukum dengan Menteri Hukum dan HAM, dan Jenny Listyawati diajukan sebagai saksi;
- Bahwa Ibu Merry Pardede pernah menggunakan akte sebagai bukti diperisdangan diajukan kepersidangan dalam mengajukan gugatan ke TUN ;
- Bahwa yang diajukan sebagai bukti pada waktu persidangan dan pada saat sidang hari itu yang dibawa yaitu bukti akte atas nama Jenny Listyawati Pardede tercatat anak dari Hizar Pardede dengan Tetty Napitupulu, akte itu yang selalu dibawa;
- Bahwa pada waktu kakek saksi masih ada sering bertemu, tetapi pada saat pertemuan keluarga tersebut saksi tidak bertemu dengan Jenny Listyawati ;
- Bahwa pada saat Kakek saksi meninggal tahun 1991, saksi tamat SMA dan pada pertemuan tersebut Jenny Listyawati tidak ada;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen ijasah SMP atas nama Jenny Listyawati tetapi tidak ada Pardedenya;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari adik saksi bahwa Ibu saksi pernah mengatakan bahwa Jenny Listyawati bukan anak dari lahir dari Ibu saksi; karena saksi tidak ada di Medan;
- Bahwa hubungan antara Ibu saksi dengan Ibu Marry baik sekali, karena Ibu Merry adalah sepupu dengan Ibu saya, karena pada waktu Bapak saksi sakit di Singapura Ibu Marry selalu mendampingi terus;

Hal. 46 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ditunjukkan bukti P-20, yaitu foto Ibu dan Bapak saksi dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti P-27, foto dibenarkan oleh saksi karena foto tante saksi Ibu Emy Pardede (kakak kandung Bapak saksi), nomor 2 saudara Bapak saksi;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti P-26, foto dan dibenarkan oleh saksi yang menikah Jenny Listyawati, dan Bapak saksi mendampingi Jenny Listyawati pada saat perkawinan;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti P-25, foto dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti P-24, dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti P-23, dan P-22 dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa didalam Foto tersebut Ibu Bapak dan Ibu saksi;
- Bahwa didalam foto wisuda adalah Jenny Listyawati pada saat di Wisuda, dan Bapak dan Ibu saksi ada didalam foto tersebut, karena pada saat wisuda Jenny Listyawati Bapak dan Ibu saksi mendampingi wisuda Jenny Listyawati;
- Bahwa yang memberikan ucapan selamat pada Jenny Listyawati adalah Ibu saksi;
- Bahwa yang memberikan ucapan selamat pada Jenny Listyawati dikoran ini saksi tidak tahu, karena saksi baru tahu baru kali ini;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti P-20, adalah dasar permohonan untuk membuat akte Jenny Listyawati dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa Bapak saksi pada waktu masih muda pernah tinggal di Jerman sebelum menikah dengan ibu saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Jenny Listyawati tinggal dirumah tante saksi yaitu Ibu Sariati Pardede (tante paling tua);
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Sumini sebagai pembantunya Ibu Sariati Pardede, tetapi saksi tidak tahu berapa lamanya;
- Bahwa saksi hanya mendengar sebelum Ibu Sumini sebagai pembantunya Ibu Sariati Pardede pernah pernah tinggal di Jerman;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Ibu Sumini menjadi pembantu di Jerman bersamaan Bapak saksi ke Jerman;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Ibu Sumini pada saat di Jerman telah hamil dengan Bapak saksi dan pada saat hamil Ibu Sumini di pulangkan di Purworejo, dan setelah melahirkan Ibu Sumini kembali lagi bekerja di Keluarga Pardede;



- Bahwa saksi ditunjukkan bukti P-12 dan dikaitkan dengan bukti P-2 Putusan dan saksi mendengar dan mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui akte palsu yang telah diputus di Pengadilan Purworejo dan digunakan untuk melakukan gugatan di Pengadilan TUN Medan;
- Bahwa yang menjadi latar belakang Jenny Listyawati bersikekeh ingin menjadi keluarga Pardede karena ia ingin mendapatkan bagian saham/warisan dari keluarga Pardede padahal ia tidak berhak;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan mengetahui bahwa almarhum Perdede membuat surat wasiat bahwa harta-hartanya turun kepada turunannya bukan ahli warisnya;

3. **Ahli Dr. MOH. HATTA,SH.M.KN.,** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut:-----

- Bahwa proses seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan KUHAP maka penetapan seseorang tersangka dapat menjadi tersangka melalui beberapa proses, Proses laporan Polisi, Polisi karena operasi intelijen, dan operasi kriminal, dan setelah itu diawali dengan penyelidikan untuk mengetahui peristiwa apa, dan kemudian ada peristiwa kemudian dilanjutkan dengan siapa pelakunya dan siapa saksinya dalam proses penyidikan, dan proses penyidikan untuk menentukan bukti[-bukti dan saksi dan tersangka dan setelah ditemukan diadakan gelar perkara, apabila bukti minimum dipenuhi lalu di proses, dan setelah itu diserahkan kepada Jaksa untuk diadakan sidang;
- Bahwa didalam KUHAP berapa bukti yang harus dilengkapi oleh Penyidik supaya seseorang itu dapat dinyatakan sebagai seorang tersangka sebagaimana diatur didalam KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi yang baru dan sesuai Pasal 183 KUHAP, bukti yang diperlukan untuk menyatakan seseorang menjadi tersangka itu ada lima yaitu : 1. saksi, 2. ahli, 3. keterangan Terdakwa, 4. petunjuk, dan 5. surat, karena kita menggunakan sistim minimum bukti, bahwa dua bukti diantara lima tersebut dalam dalam praktek seseorang dapat dijadikan sebagai tersangka;
- Bahwa alat bukti yang ahli sampaikan ada lima yaitu : 1. saksi, 2. ahli, 3. keterangan Terdakwa, 4. petunjuk, dan 5. surat, seseorang



yang akan dijadikan tersangka sudah termasuk alat bukti minimum tersebut;

- Bahwa persesuaian antara keterangan saksi, dan barang bukti serta keterangan Terdakwa sehingga menjadi bukti yang minimum seseorang dapat dijadikan tersangka dan untuk keterangan saksi, keterangannya harus bersesuaian satu dengan keterangan yang lain, dan memberikan keterangan mengenai kejadian materiil yang ada dalam dakwaan;
- Bahwa dalam hukum positif kita apabila dalam penyidikan telah ditemukan minimum dua alat bukti maka penyidik dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka;
- Bahwa suatu perkara terhadap pembuat suatu barang bukti surat dan dalam proses pembuatan seseorang itu sudah dinyatakan bersalah bahkan oleh Pengadilan seseorang itu sudah divonis bersalah dan dihukum membuat surat palsu, dan bukti yang dibuat oleh seorang Tersangka dan bukti tersebut masih layak atau tidak untuk digunakan ke Pengadilan lain yang ada dengan kaitannya proses hukum, dan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti **menurut pendapat ahli** dengan putusan hakim surat itu dianggap palsu, dan perkara itu tidak ada upaya hukum lagi, berarti surat itu sudah dianggap tidak ada, dan surat itu tidak ada nilainya dan hal itu tergantung dari pada Hakimnya;
- Bahwa bukti surat tersebut ada tiga kategori yaitu : bukti otentik, bukti dibawah tangan, dan surat keluarga, dan apabila surat dinyatakan tidak sah /batal maka surat tersebut menjadi surat keluarga, dan tidak ada nilai yuridisnya/ hanya merupakan suatu riwayat bahwa telah terjadi suatu peristiwa hubungan dengan surat itu;
- Bahwa seseorang ingin masuk dalam suatu RUPS /usaha ia ingin diakui menjadi seorang ahli waris dalam suatu perusahaan dan surat tadi oleh Pengadilan dinyatakan palsu dan dan sudah inkrah itu dan digunakan oleh dia apakah surat tersebut masih mempunyai kekuatan hukum atas surat tersebut hal tersebut **menurut pendapat ahli** untuk dapat atau tidak diterimanya seseorang didalam RUPS tersebut itu tergantung dari pada RUPS tersebut;
- Bahwa sebagai pemegang saham tersebut apakah surat tersebut masih layak dipakai menurut pendapat ahli apabila surat sudah



dinyatakan cacat secara Yuridis maka surat tersebut sulit untuk dipertanggung jawabkan;

- Bahwa surat yang dijadikan bukti itu disamping formal harus benar dan cara memperolehnya harus secara prosedur, sepanjang itu dipenuhi adalah sah tetapi sepanjang tidak dipenuhi maka cacat hukum dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa penjelasan pasal 55 ayat 1 KUHP yaitu bentuk penyertaan seseorang itu terlibat dalam tindak pidana yang pelakunya lebih dari seseorang yaitu ada beberapa keterlibatan yang dimaksud dengan penyertaan ada yang berbuat sebelum terjadinya/penadahan dan ada terjadi pada saat penadahan;
- Bahwa ajaran penyertaan secara detil kaitannya dengan Penyidik akan mencari siapa pelaku utamanya, siapa yang akan mengajurkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang akan menerima akibatnya;
- Bahwa definisi dari Legal standing kedudukan hukum seorang untuk melakukan suatu perbuatan, hal itu antara lain kewenangan untuk menggugat, kewenangan untuk melaporkan, melawan untuk bertindak menurut hukum;
- Bahwa kalau ada suatu akta kelahiran yang dianggap, tanda kutip palsu tetapi pemohon dari pada terbitnya akta kelahiran itu sendiri adalah saksi pelaporinya, dimohon dalam akta yang dianggap bermasalah itu adalah saksi pelapor itu sendiri, hal itu menurut pendapat ahli kita berbicara secara umum, tidak kasus perkasus, berarti didalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil kalau kita berbicara masalah surat menyurat itu kita berbicara tentang kebenaran formal dalam prakteknya menggunakan sistim negatif, artinya akta yang dikeluarkan dianggap benar sampai ada bukti, cara memperolehnya bukti tidak benar, dan dapat dimintakan pembatalan dan bahkan batal demi hukum;
- Bahwa terhadap putusan pejabat tata usaha negara berupa akta kelahiran yang berwenang untuk menilai dan memeriksa perkara terkait dengan akta kelahiran hal itu tergantung permasalahan apa yang dicari, apabila ingin tahu ini sah atau tidak seharusnya melalui dalam Perdata. Apabila mengenai surat,
- Bahwa dalam tahap-tahap dalam perkara Perdata sudah ada, Penyidik juga ada Skep POLRI sudah ada petunjuknya dan menentukan arahnya, kemudian Jaksa Agung juga membuat prosedur

Hal. 50 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.



bagaimana peralihan perkara dari penyidikan, ke penuntutan jadi manakala perkara P19 dan sudah dipenuhi oleh penyidik, lalu dikembalikan lagi ke Jaksa Agung lalu menjadi P-21,

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan telah mengajukan kesimpulannya yang disampaikan masing-masing pada tanggal 15 April 2016, dan selanjutnya Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, untuk mempersingkat uraian putusan, maka secara Mutatis Mutandis dianggap tercantum serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan ini sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan ini Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan **Eksepsi bukan kewenangan Praperadilan** untuk memeriksa keabsahan suatu penetapan tersangka dan berpendapat wewenang lembaga Praperadilan secara limitatif hanya menyangkut hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga jika Pemohon melebihi apa yang sudah diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP – dalam hal ini seperti tuntutan Pemohon pada Petitum butir 2 dan butir 5 - , maka tuntutan tersebut sudah diluar kewenangan lembaga Praperadilan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Pengadilan berpendirian sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan sependapat wewenang lembaga Praperadilan secara limitatif hanya menyangkut hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP. Akan tetapi pada faktanya kadang terjadi penetapan tersangka dilakukan tidak prosedural. Pada berbagai pemberitaan di media massa (cetak maupun elektronik), beberapa tersangka kerap mempermasalahkan tentang tidak cukupnya bukti untuk menetapkan mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tersangka, ataupun dipersoalkan tentang penetapan tersangka telah dikeluarkan tanpa melalui aktivitas penyidikan terlebih dahulu, atau ditetapkan sebagai tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, atau ditetapkan sebagai tersangka tanpa yang bersangkutan dimintakan keterangan terlebih dahulu, dan sebagainya

Bahwa dengan melihat fakta-fakta diatas maka sesungguhnya ada suatu **kebutuhan** untuk menguji keabsahan suatu penetapan tersangka agar penetapan tersangka itu tidak dilakukan secara sewenang-wenang apalagi sampai melanggar hak-hak asasi manusia (tersangka). Kalau pada faktanya Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHP sudah ditentukan secara limitatif apa saja yang menjadi kewenangan lembaga Praperadilan, dan keabsahan penetapan tersangka tidak termasuk kewenangan lembaga Praperadilan untuk memeriksa dan memutuskannya, sementara pengujian keabsahan suatu penetapan tersangka itu merupakan suatu **kebutuhan**, maka disini ada **kekosongan hukum** (*recht vacuum*) yang kalau dibiarkan terus tanpa ada solusinya, maka potensial akan menimbulkan apa yang disebut dengan **pengadilan yang formalistis** karena lebih condong pada penerapan hukum prosedural.

Bahwa oleh sebab itu yang perlu dilakukan oleh Hakim dalam mengisi kekosongan hukum itu ialah melakukan **penemuan hukum** (*rechtsvinding*) dengan menggunakan metode **interpretasi** atau penafsiran dan/atau metode **konstruksi** (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Bahwa Pengadilan dalam menemukan hukum bertitik tolak pada tujuan dari lembaga Praperadilan itu sendiri, yaitu Penyidik dalam melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan selain tidak boleh melanggar undang-undang (KUHP) juga tidak boleh melanggar hak dan martabat tersangka. Praperadilan harus dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan/atau terdakwa.

Bahwa dengan demikian **segala tindakan penyidik dalam penyidikan yang bersifat atau terindikasi melanggar atau mengurangi hak-hak asasi manusia (tersangka) bisa menjadi objek pemeriksaan Praperadilan.**

Hal. 52 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kasus ini, penetapan tersangka terhadap diri Pemohon yang didasarkan kepada laporan orang yang tidak mempunyai *legal standing* dan/atau penetapan tersangka yang didasarkan pada bukti yang bersifat prematur, kendatipun hal tersebut diluar yang diatur oleh Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP, akan tetapi sepanjang itu dipandang tidak prosedural dan terindikasi telah melanggar atau mengurangi hak-hak asasi tersangka, maka penetapan tersangka demikian dapat menjadi objek pemeriksaan Praperadilan. Persoalan sah atau tidak penetapan tersangka tersebut adalah persoalan lain yang masih harus dibuktikan nanti dalam suatu sidang praperadilan.

.Menimbang, bahwa berdasarkan pendirian tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Hakim Praperadilan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara Praperadilan ini, dan oleh karenanya eksepsi Termohon sudah sepatutnya ditolak.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan tersebut Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa salah satu yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Praperadilan ini, Pemohon Marry Pardede Als. Marry Lumban Tobing keberatan atas tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan laporan dari Pelapor Tetty Napitupulu yang tidak memiliki *legal standing*.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Laporan Polisi Nomor : LP/162/II/2015/Bareskrim, tanggal 9 Februar1 2015 yang dilaporkan oleh Pelapor Tetty Napitupulu (Bukti T-1) tidak sah karena Pelapor bukanlah isteri sah dari Almarhum Hisar Pardede (adik kandung Pemohon), dan Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan Ressort Pertekstilan TD. Pardede tertanggal 13 Januari 1972 atas nama Rd. Hisar Pardede dengan Tetty br. Napitupulu (Bukti P-1) palsu atau tidak sah menurut hukum (Bukti P-4 s/d Bukti P-11) karena sudah tertulis dan tercetak dalam kalimat ejaan baru atau yang

Hal. 53 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan istilah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Padahal EYD mulai berlaku di Indonesia pada bulan Agustus 1972. (Bukti P-3)

Bahwa menurut Pemohon apabila Surat Keterangan Kawin Tetty Napitupulu dengan almarhum Hisar Pardede benar dilangsungkan pada tanggal 13 Januari 1972, semestinya dicetak dengan ejaan lama, tetapi kenyataannya sudah dicetak dengan ejaan baru, sehingga menurut hukum Surat Keterangan Kawin Tetty Napitupulu dengan almarhum Hisar Pardede adalah palsu dan oleh karenanya Tetty Napitupulu bukanlah isteri yang sah dari almarhum Hisar Pardede. Sehingga Tetty Napitupulu tidak punya *legal standing* untuk membuat Laporan Polisi *aquo* dan dengan demikian penetapan tersangka terhadap Pemohon yang didasarkan pada laporan polisi yang tidak sah itu juga menjadi tidak sah.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan Ressort Pertekstilan TD. Pardede tertanggal 13 Januari 1972 atas nama Rd. Hisar Pardede dengan Tetty br. Napitupulu (Bukti P-1) yang diformalkan dengan Kutipan Akta Pencatatan Perkawinan No.12/1991 oleh Pencatatan Sipil Medan atas nama Rd.Hisar Pardede dengan Tetty Napitupulu, tertanggal 7 Januari 1991 (Bukti P-2), ternyata juga telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 89/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 17 Maret 2016 (Bukti P-12).

Bahwa walaupun putusan PTUN Medan *aquo* belum berkekuatan hukum tetap, akan tetapi menurut Pemohon, hal itu merupakan suatu petunjuk yang sangat kuat untuk membenarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Praperadilan ini bahwa Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan Ressort Pertekstilan TD. Pardede tertanggal 13 Januari 1972 atas nama Raden Hisar Pardede dengan Tetty br. Napitupulu (Bukti P-1) adalah palsu, dan oleh karena itu Pelapor Tetty Napitupulu, karena bukan isteri sah almarhum Hisar Pardede, maka Pelapor tidak mempunyai *legal standing* untuk melakukan laporan polisi tersebut.

Menimbang menanggapi dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon mendalilkan dalil Pemohon yang menyatakan Tetty Napitupulu tidak mempunyai *legal standing* dalam pembuatan Laporan Polisi *aquo* adalah

Hal. 54 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “ *setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis* “.

Bahwa menurut Termohon berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Pelapor Tetty Napitupulu mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban atas diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16.247/dsp/XII/1993 tanggal 1 Desember 1993, karena jelas-jelas Jenny Listyawati Elisabeth Pardede bukanlah anak kandung dari Pelapor Tetty Napitupulu dan Pelapor tidak pernah melahirkan Jenny Listyawati Elisabeth Pardede dan diketahui bahwa Jenny Listyawati Elisabeth Pardede adalah anak kandung dari Ibu Sumini (almarhumah).

Bahwa demikian pula **Saksi Venita Pardede** dipersidangan menerangkan bahwa ayahnya almarhum Rd. Hisar Pardede dan ibunya Tetty br. Napitupulu hanya mempunyai 5 (lima) anak, yaitu : Venita Pardede, Anita Juliana Pardede, Maria Novita Pardede, Richard Elyas Pardede dan Yunita Wilhelmina Pardede. Menurut Saksi Venita Pardede, saksi adalah anak pertama dari suami isteri almarhum Rd. Hisar Pardede dan Tetty br. Napitupulu dan saksi tidak mempunyai saudara bernama Jenny Listyawati Elisabeth Pardede.

Bahwa Saksi **UDAYA** menerangkan Ibu Sumini adalah ibu kandung Jenny Listyawati Elisabeth Pardede, tetapi saksi tidak tahu siapa ayah dari Jenny Listyawati Elisabeth Pardede.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan Bukti P-20 berupa Surat Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran oleh Rd. Hizar Pardede dan Tetty br. Napitupulu untuk Jenny Listyawati Elisabeth Pardede, tanggal Oktober 1993, dan Bukti P-21 berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 16.247/Dsp/XII/1993 oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo atas nama Jenny Listyawati Elisabeth Pardede, tanggal 1 Desember 1993, serta Bukti P-23 berupa ucapan selamat dari saksi pelapor kepada Jenny Listyawati Elisabeth Pardede atas keberhasilannya menjadi Sarjana, dimuat dalam harian “Analisa”, Medan 18 Desember 1982, dan juga Bukti P-24 s/d Bukti P-27 berupa foto-foto Wisuda Jenny Listyawati

Hal. 55 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabeth Pardede dan foto-foto Pernikahan Jenny Listyawati Elisabeth Pardede, yang dihadiri oleh Keluarga Pardede, termasuk dihadiri oleh Hisar Pardede dan Tetty Napitupulu.

Menimbang, bahwa menurut Pemohon dari bukti-bukti tersebut diatas diduga bahwa Hisar Pardede adalah ayah dari Jenny Listyawati Elisabeth Pardede. Sedangkan Tetty Napitupulu, menurut kesaksian Levina Pardede, membantah dan mengatakan Jenny Listyawati Elisabeth Pardede bukan anaknya dan bukan ia pula yang melahirkannya.

Menimbang, Pengadilan berpendapat apakah almarhum Hisar Pardede adalah ayah dari Jenny Listyawati Elisabeth Pardede atau bukan, sebenarnya berkaitan dengan soal pewarisan yang tidak ada hubungannya dengan permohonan praperadilan ini, yaitu tentang sah atau tidak suatu penetapan tersangka. Oleh sebab itu Hakim Praperadilan tidak akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa begitu pula persoalan apakah Jenny Listyawati Elisabeth Pardede anak dari pasangan suami isteri Rd. Hisar Pardede dan Tetty Napitupulu atautkah anak dari almarhumah Sumini, adalah diluar kompetensi Hakim Praperadilan untuk mempertimbangkannya, tetapi terlepas dari itu bila mencermati Laporan Polisi Nomor : LP/162/II/2015/Bareskrim, tanggal 9 Februari 2015 (Bukti T-1), ternyata Pelapor Tetty Napitupulu telah melaporkan Terlapor Jenny Listyawati Elisabeth Pardede atas dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik dan atau pemalsuan surat dan atau menggunakan surat palsu dan atau memalsukan surat mengenai surat otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan/atau Pasal 263 dan/atau Pasal 264 KUHP.

Bahwa menurut Pemohon Marry Pardede als. Marry Lumban Tobing berdasarkan atau akibat dari laporan polisi Tetty Napitupulu tersebut maka Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut Termohon, Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 266 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah memenuhi bukti permulaan yang cukup, yaitu 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP, berupa keterangan para saksi, ahli dan surat/dokumen sebagaimana disyaratkan oleh KUHP

Hal. 56 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti T-5 s/d Bukti T-31) dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, yaitu :

Pasal 1 angka 2 KUHP :

*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan **bukti** yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna **menemukan tersangkanya**.*

Pasal 1 angka 14 KUHP :

*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*

Bahwa dengan demikian untuk menetapkan seorang menjadi tersangka terlebih dahulu harus ada bukti, dan jika Pasal 1 angka 2 KUHP tersebut dikaitkan dengan Pasal 1 angka 14 KUHP, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan bukti pada Pasal 1 angka 2 KUHP adalah **bukti permulaan** sebagaimana disebut pada Pasal 1 angka 14 KUHP.

Bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan (*prima facie evident*), namun demikian dalam Pasal 17 KUHP dan Penjelasanannya dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 17 KUHP :

*Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan **bukti permulaan yang cukup**.*

Penjelasan Pasal 17 KUHP :

*“ Yang dimaksud dengan **bukti permulaan yang cukup** adalah **bukti permulaan** untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 ... “*

Bahwa dari Pasal 17 KUHP tersebut diatas dapat disimpulkan **bukti permulaan** dan **bukti permulaan yang cukup** adalah sama. Artinya, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus telah ada bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Eddy O.S. Hiariej** mengatakan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHP merupakan *bewijs minimum* atau minimum bukti yang diperlukan untuk memproses seseorang dalam perkara pidana, yaitu harus telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti (Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.98).

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas dapat diketahui seseorang ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana adalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup, bukan berdasarkan adanya laporan polisi walaupun laporan polisi itu merupakan awal untuk memproses suatu perkara pidana, tetapi yang menjadikan seseorang ditetapkan sebagai tersangka bukan karena adanya laporan polisi itu, melainkan karena telah ditemukan bukti permulaan yang cukup yang mengindikasikan seseorang itu sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa memang bisa saja berpendapat kalau tidak ada laporan polisi maka seseorang tidak ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi walaupun ada laporan polisi tidak serta merta seseorang akan menjadi tersangka, melainkan tergantung ada atau tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan orang itu sebagai tersangka.

Bahwa dalam perkara in casu yang dipersoalkan apakah **penetapan tersangka** yang didasarkan pada **laporan polisi** dari seseorang yang **tidak memiliki legal standing** mengakibatkan penetapan tersangka itu menjadi tidak sah ?.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat untuk melaporkan suatu (dugaan) peristiwa pidana tidaklah relevan mempersoalkan ada atau tidak *legal standing* dari pelapor untuk melaporkannya, sebagaimana disimpulkan dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 108 ayat (1) KUHP :

setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 24 KUHAP :

*Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena **hak atau kewajiban** berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.*

Bahwa dengan demikian siapa saja (setiap orang) berhak dan bahkan dalam keadaan tertentu wajib melaporkan adanya suatu peristiwa pidana tanpa mempersoalkan status dan kedudukan ataupun *legal standing* dari Pelapor. Sehingga sesungguhnya tidaklah relevan untuk mempersoalkan apakah perkawinan Pelapor Tetty Napitupulu dengan almarhum Hisar Pardede itu sah atau tidak. Oleh karena itu terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon sepanjang terkait dengan keabsahan perkawinan almarhum Hisar Pardede dengan Tetty Napitupulu atau yang bersangkutan dengan *legal standing* dari Pelapor Tetty Napitupulu dalam kaitan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/162/II/2015/Bareskrim, tanggal 9 Februari 2015 (Bukti T-1), karena tidak relevan maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa lagipula bukan menjadi kewenangan Hakim Praperadilan untuk memutuskan ada atau tidak *legal standing* dari Tetty Napitupulu membuat Surat Laporan Polisi Nomor : LP/162/II/2015/Bareskrim tertanggal 9 Februari 2015, karena Hakim Praperadilan terbatas hanya mempertimbangkan *legal standing* dari para pihak dalam permohonan Praperadilan itu sendiri, yaitu *legal standing* dari Pemohon dan/atau *legal standing* dari Termohon Praperadilan. Jadi bukan *legal standing* pihak ketiga (Pelapor) yang tidak berkaitan langsung dengan perkara praperadilan itu sendiri.

Bahwa Hakim Praperadilan juga tidak punya kompetensi untuk menilai apakah suatu dokumen dalam hal ini Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan Ressort Pertekstilan TD. Pardede tertanggal 13 Januari 1972 itu asli atau palsu.

Bahwa Keterangan Ahli Bahasa Indonesia, Losten Tamba yang berpendapat Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan Ressort Pertekstilan

Hal. 59 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TD. Pardede tertanggal 13 Januari 1972, adalah tidak lazim karena ditulis dengan ejaan baru yang pada saat itu secara resmi belum berlaku, tidaklah dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim Praperadilan untuk memutuskan bahwa surat keterangan kawin itu palsu, dan karena palsu maka Pelapor tidak memiliki **legal standing** untuk membuat laporan polisi *aquo*. Padahal soal palsu atau tidak atau batal atau tidak suatu dokumen adalah kewenangan Hakim Pidana dan/atau Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskannya, dan bukan kewenangan Hakim Praperadilan.

Menimbang, bahwa selain masalah **legal standing** Pelapor, Pemohon juga mempersoalkan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada bukti yang bersifat prematur. Pemohon mendalilkan, Pemohon ditingkatkan statusnya oleh Termohon dari saksi menjadi tersangka setelah Pengadilan Negeri Purworejo memutus Perkara No.190/Pid.B/2015/PN.Pwr, tertanggal 19 Januari 2016 atas nama terdakwa Jenny Listyawati Elisabeth Pardede, S.H. tentang dugaan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 226 KUHP (Bukti T-34).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Puworejo dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Perkara No.190/Pid.B/2015/PN.Pwr, tertanggal 19 Januari 2016 atas nama terdakwa Jenny Listyawati Elisabeth Pardede, S.H (Bukti T-34), mempertimbangkan bahwa “ terdapat hubungan bathin berupa kerja sama yang saling disadari ketika Marry Pardede alias Marry Lumban Tobing dalam pengajuan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16.247/dsp/XII/1993 tanggal 1 Desember 1993 (Akta Kelahiran Terdakwa Jenny Listyawati Elisabeth Pardede) yang menerangkan bahwa “ Terdakwa Jenny Listyawati Elisabeth Pardede dilahirkan di Purworejo pada hari Kamis Legi, tanggal 10 Juni 1970, merupakan anak kesatu dari suami isteri Rd. Hisar Pardede dengan Tetty Napitupulu “ yang secara nyata Marry Pardede alias Marry Lumban Tobing maupun Terdakwa (Jenny Listyawati Elisabeth Pardede) , mengetahui sebenarnya mengenai isi dari akta kelahiran tersebut tidak benar karena Saksi Marry maupun Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa bukan anak dari Tetty Napitupulu meskipun Saksi Marry Pardede dan Terdakwa menganggap Terdakwa adalah anak dari Hisar Pardede ...”

Hal. 60 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No.190/Pid.B/2015/PN.Pwr, tertanggal 19 Januari 2016 atas nama terdakwa Jenny Listyawati Elisabeth Pardede, S.H (Bukti T-34), antara lain memutuskan sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Jenny Listyawati Elisabeth Pardede, S.H., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik dan menggunakan akta autentik yang dipalsukan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Pwr, tanggal 19 Februari 2016 dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 35/Pid/2016/PT.Smg, tertanggal 31 Maret 2016 (Bukti T-35/ Bukti P-39), dan atas putusan ini telah diajukan upaya hukum kasasi, sesuai akta pernyataan kasasi No.190/Akta/Pid.B/2016/PN.Pwr, tanggal 8 April 2016 (Bukti P-40) sehingga putusan *aquo* belum berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu menurut Pemohon, tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Bahwa **Ahli DR. Lintang Oloan Siahaan, SH.MH**, pada pokoknya berpendapat selama suatu dokumen yang dipermasalahkan belum mendapatkan keputusan Pengadilan tentang sah atau tidak dokumen tersebut, atau walaupun sudah ada keputusan Pengadilan tetapi terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum banding dan/atau kasasi, maka terhadap dokumen tersebut belum mendapatkan status yang pasti, apakah sah atau dibatalkan. Nanti setelah ada putusan kasasi baru status dokumen itu menjadi jelas apakah tetap sah atau justru dibatalkan. Putusan kasasi ini telah berkekuatan hukum tetap meskipun ada upaya hukum Peninjauan Kembali.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dibantah oleh Termohon dengan mendalilkan penetapan sebagai tersangka atas diri Pemohon Marry Pardede als. Marry Lumban Tobing, selain didasarkan pada hasil penyidikan yang dilakukan Termohon, juga didasarkan pada Petunjuk P-19 dari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Nomor : B-2387/E.3/Ep.1/09/2015 tanggal 2 September 2015 perihal pengembalian berkas atas nama Jenny Listyawati Elisabeth Pardede yang disangka melanggar Pasal 263, 264, 266 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk dilengkapi, yang salah satu

Hal. 61 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuknya yaitu untuk *melengkapi unsur penyertaan sebagaimana fakta yuridis diatas sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, agar Sdri. Marry Pardede dijadikan tersangka dalam perkara ini bersama-sama dengan tersangka Jenny Listyawati Elisabeth Pardede.* (Bukti T-33).

Bahwa **Ahli Dr. Moh. Hatta, S.H., M.KN.** berpendapat dalam hukum positif kita apabila dalam penyidikan telah ditemukan minimum dua alat bukti maka penyidik dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kalau ada Petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum agar Penyidik melengkapi berkas yang masih diperlukan (P-19), maka Penyidik wajib melaksanakannya.

Menimbang, bahwa bila mencermati Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Pwr, **tanggal 19 Februari 2016** dan Petunjuk P-19 dari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Nomor : B-2387/E.3/Ep.1/09/2015 **tanggal 2 September 2015** perihal pengembalian berkas atas nama Jenny Listyawati Elisabeth Pardede, nampak jelas bahwa kehendak untuk menjadikan Pemohon Marry Pardede als. Marry Lumban Tobing dijadikan sebagai tersangka sudah ada sejak tanggal 2 September 2015 (Bukti T-33) sebelum dijatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Pwr, yang baru diputus pada tanggal 19 Februari 2016 (Bukti T-34).

Bahwa demikian pula Pelaksanaan Gelar Perkara Laporan Polisi Nomor : LP/162/II/2015/Bareskrim, tanggal 9 Februari 2015 atas nama Pelapor Tetty Napitupulu dan Terlapor Marry Pardede, dalam Kesimpulan Gelar Perkara tersebut disebutkan :

“ Berdasarkan pendapat dari peserta gelar, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan oleh Penyidik maka peserta gelar setuju terhadap terlapor MARRY PARDEDE cukup bukti melakukan tindak pidana terhadap sangkaan Pasal 266 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut diatas dan sudah dapat ditentukan statusnya sebagai Tersangka dan agar segera diperiksa sebagai tersangka “. (Bukti T-36).

Bahwa Gelar Perkara itu dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016 sebelum ada Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Pwr, yang baru diputus pada tanggal 19 Februari 2016 (Bukti T-34).

Hal. 62 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau kemudian Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor.190/Pid.B/2015/PN.Pwr, tanggal 19 Februari 2016 (Bukti T-34) mengindikasikan keterlibatan Pemohon Marry Pardede als. Marry Lumban Tobing dalam persoalan akte kelahiran Jenny Listyawati Elisabeth Pardede, itu tidak lantas diartikan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka baru setelah Pengadilan Negeri Purworejo memutus Perkara Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Pwr, tanggal 10 Januari 2016, melainkan sebelum ada putusan *aquo* Penyidik sudah memutuskan untuk menaikkan status Pemohon dari Saksi menjadi Tersangka, yaitu berdasarkan bukti permulaan yang diperoleh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka menjadi tidak beralasan dalil Pemohon bahwa Pemohon ditingkatkan statusnya oleh Termohon dari saksi menjadi tersangka setelah Pengadilan Negeri Purworejo memutus Perkara No.190/Pid.B/2015/PN.Pwr, tertanggal 19 Januari 2016 atas nama terdakwa Jenny Listyawati Elisabeth Pardede (Bukti T-34), karena sebelum ada putusan *aquo* sudah diputuskan oleh Penyidik untuk menjadikan Pemohon Marry Pardede als. Marry Lumban Tobing sebagai tersangka. sehingga dalil Pemohon bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap (prematur), adalah tidak beralasan dan patut ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Praperadilan Pemohon karena tidak beralasan haruslah ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di tolak untuk seluruhnya maka biaya perkara dalam permohonan Praperadilan ini haruslah di bebankan kepada Pemohon sebesar nihil.

Memperhatikan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan.;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menetapkan biaya perkara ini sebesar NIHIL.

Hal. 63 dari 64. Putusan Praperadilan No. 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **SELASA**, tanggal **19 April 2016** oleh kami : **MARTIN PONTO BIDARA,SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Praperadilan tersebut pada hari itu juga dengan dibantu **MOHAMAD ANWAR,SH.** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri Kuasa Pemohon Praperadilan, dan Kuasa Termohon Praperadilan.

PANITERA PENGANTI

H A K I M

MOHAMAD ANWAR,SH.

MARTIN PONTO BIDARA,SH.